



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD HARIYANTO Alias
HARIYANTO

Alias DE HAR Bin SUWARTONO (Alm.).

2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sangkrah, RT.004, RW.013, Desa Sangkrah,

Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Sragen,
Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als. HARIYANTO Als. DE HAR BIN SUWARTONO (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal kami Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUHAMAD HARIYANTO AIs. HARIYANTO AIs. DE HAR BIN SUWARTONO (Alm.)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus bungkus ayam bertuliskan roket cicken ukuran 16,5 x 10 cm.
- 1 (buah) buah drei min (obeng) terbuat dari besi bergagang plastik warna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (buah) flasdisk merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di outlet rocket cicken, Dk. Bangak Pason, Rt. 10/03, Ds. Batan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan untuk menafkahi anak dan istrinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-55/Byl/Eoh.2/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD HARIYANTO Als. HARIYANTO Als. DE HAR BIN SUWARTONO (Alm.) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di kios Rocket Chicken Dk. Bangak Pason, Rt.10/03, Ds. Batan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Boyolali dengan mengendarai sepeda motor (Honda Beat Street No.Pol AD 6474 KH, disita dalam perkara lain), bertujuan mencari tempat yang bisa diambil barang atau uangnya.
- Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa sampai di Dk. Bangak Pason, Rt.10/03, Ds. Batan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, dan melihat kios Rocket Chicken yang dikunci gembok dari luar. Kemudian Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan drei obeng dan kunci L yang ujungnya di pipihkan (disita dalam perkara lain).
- Kemudian setelah berhasil merusak gembok, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam kios Rocket Chicken, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam kardus Rocket Chicken yang ditaruh di etalase kasir untuk dimiliki.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di atas, tidak meminta ijin Sdr. Roma Fikri Saputra.
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mabuk dan berkaraoke.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Roma Fikri Saputra mengalami kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roma Fikri Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai salah satu karyawan di Kios Rocket Chicken, dengan jabatan sebagai Supervisor. Tugas Saksi sebagai Supervisor adalah mengawasi jalannya pekerjaan penjualan, termasuk pula menyetorkan uang hasil penjualan kepada owner/pemilik kios;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), milik Sdr. Fauzi Arif Darmawan, pemilik Kios Ricket Chicken, yang beralamat di Dukuh Bangak Pason RT10 RW03 Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 09:00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, yang biasanya Saksi kurangi dulu untuk pos belanja bahan, kemudian sisanya seharusnya disimpan di dalam brankas, baru kemudian Saksi setorkan kepada owner/pemilik kios. Pada hari Jumat tersebut, Saksi tidak bisa datang ke kios, dan oleh karena yang dapat membuka brankas hanya Saksi, maka uang hasil penjualan tersebut kemudian disimpan oleh teman karyawan lain di box kardus bungkus makanan dan diletakkan di dalam etalase kios saja;
- Bahwa yang mengetahui hilangnya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut pertama kali adalah Sdr. Dian Abid Kertayana. Sdr. Dian Abid Kertayana adalah salah satu karyawan yang bekerja di Kios Rocket Chicken. Saat itu, Sdr. Dian Abid telah datang lebih dulu ke kios, kemudian disusul oleh Saksi Ucu Krisnayadi yang juga datang ke kios untuk membuka kios dan bersiap berjualan, namun ternyata gembok yang tadinya dipasang di rolling door sudah tidak ada. Saksi Ucu Krisnayadi kemudian masuk ke dalam kios dan menemukan uang hasil penjualan hari sebelumnya sudah hilang. Saksi Ucu Krisnayadi kemudian menghubungi Saksi, lalu Saksi mendatangi Kios, dan setelah melihat keadaannya, Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



kemudian melaporkannya kepada owner Kios Rocket Chicken, yang kemudian meminta Saksi untuk melapor ke Polsek Banyudono;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Ucuk Krisnayadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai salah satu karyawan di Kios Rocket Chicken;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Kios Rocket Chicken, yang beralamat di Dukuh Bangak Pason RT10 RW03, Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 09:00 WIB;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 09.05 WIB, Saksi datang ke Kios Rocket Chicken, dan bermaksud untuk membuka kios. Saat Saksi datang, di depan kios sudah ada Sdr. Dian Abid Kertayana yang sudah lebih dahulu datang, dan memberitahu kalau gembok yang dipasang di rolling door sudah tidak ada. Saksi dan Sdr. Dian Abid kemudian masuk ke dalam kios dan melihat laci di mesin kasir sudah dalam keadaan terbuka, sedangkan uang hasil penjualan yang diletakkan di dalam box plastik, berada di anak tangga dalam keadaan berceceran;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Roma Fikri Saputra, dan memberitahukan kondisi kios. Selang 5 (lima) menit kemudian, Saksi Roma Fikri Saputra datang ke kios, dan langsung memeriksa uang hasil penjualan di dalam box plastik. Setelah diperiksa, ternyata benar, uang hasil penjualan tersebut sudah berkurang;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV, dan diketahui pelaku masuk ke dalam kios Rocket Chicken dan mengambil uang pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 05.20 WIB;

- Bahwa Saksi Roma Fikri Saputra kemudian melaporkan kehilangan uang tersebut kepada owner/pemilik Kios Rocket Chicken, yakni Sdr. Fauzi Arif Darmawan, yang kemudian meminta agar dilaporkan ke Polisi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



- Bahwa menurut rekaman CCTV yang ada, diketahui pelaku datang ke Kios Rocket Chicken menggunakan sepeda motor matic, namun mereknya tidak diketahui dengan jelas. Pada rekaman tersebut juga terlihat saat pelaku membuka rolling door, dan setelah berhasil masuk ke dalam kios, Pelaku kemudian membongkar barang-barang di dalam kios. Pelaku kemudian menemukan uang yang disimpan di bawah mesin kasir, lalu pelaku membawa box berisi uang tersebut keluar dari kios dan pergi;
- Bahwa pelaku yang terlihat pada rekaman CCTV sedang mengambil uang di Kios Rocket Chicken tersebut adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), milik Kios Rocket Chicken, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kios Rocket Chicken yang beralamat di Dukuh Bangak Pason RT10 RW03, Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 15:00 WIB, di jalan, tepatnya di wilayah Juwiring, Kabupaten Klaten. Terdakwa saat itu sedang mendorong sepeda motor Terdakwa yang macet, setelah main dari rumah teman Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil uang di Kios Rocket Chicken tersebut, Terdakwa juga mengambil uang di Kios Barbershop yang terletak di daerah Pengging, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saat berada di Kios Rocket Chicken, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dalam bentuk pecahan uang campuran, ada yang ratusan ribu, ada yang lima puluhan ribu, ada yang dua puluhan ribu dan sepuluh ribu. Sedangkan waktu di Kios Barbershop, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dalam bentuk pecahan dua ribuan serta 1 (satu) unit tablet merk Advance, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kios Rocket Chicken tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di rolling door. Gembok tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci berbentuk "L", yang ujungnya dipipihkan, serta menggunakan obeng min (-/dreil). Setelah gembok berhasil dibuka, Terdakwa membuangnya di sebuah sungai, yang berada di wilayah Kartasura. Sedangkan saat mengambil uang dan 1 (satu) unit tablet di Kios Barbershop, di daerah Pengging, Terdakwa mencongkel pintu menggunakan obeng min (-/dreil);

- Bahwa awalnya, Terdakwa berada di sebuah pemandian, di wilayah Pengging, dan bermaksud pergi ke rumah teman Terdakwa di wilayah Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada saat melintas di wilayah Bangak, Terdakwa melihat ada Kios Rocket Chicken, yang digembok. Saat itu, Terdakwa berpikir kalau gembok berada di luar, berarti tidak orang yang berjaga di dalam kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di depan kios tersebut, dan melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios dengan cara merusak gembok, menggunakan kunci L dan kunci obeng. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios, dan mencari barang berharga atau uang yang dapat Terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menemukan uang yang tersimpan di dalam kardus bungkus rocket chicken, yang diletakkan di etalase meja kasir, lalu Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa saat mengambil uang dan barang di Kios Barbershop, kios tersebut juga dalam keadaan digembok dari luar. Terdakwa masuk ke dalam barber shop tersebut pada malam hari, saat situasi sepi. Terdakwa lalu merusak gembok menggunakan kunci obeng (dreil), dan setelah berhasil, Terdakwa masuk ke dalam kios barber shop untuk mengambil uang serta tablet. Setelahnya, Terdakwa membuang gembok yang sudah rusak tersebut ke sungai yang ada di wilayah Kartasura, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pidana beberapa kali, yakni:

1. Pada tahun 2018, Kabupaten Boyolali, Terdakwa menjalani pidana selama 4 (empat) bulan kurungan, karena melakukan percobaan pencurian di wilayah Ngemplak Boyolali.
2. Pada tahun 2011, di Kabupaten Karanganyar, Terdakwa menjalani pidana selama 4 (empat) bulan, karena kasus pencurian besi di wilayah Jaten, Kabupaten Karanganyar.
3. Pada tahun 2013, di Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa menjalani pidana selama 7 (tujuh) bulan, karena kasus mencuri komputer, di wilayah Makam Haji, Kabupaten Kartasura, yakni di tempat Kantor Notaris.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



4. Pada tahun 2017, di Kota Solo, Terdakwa menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan, karena kasus pencurian uang di sebuah cafe yang berada di wilayah Jebres, Kota Surakarta;

- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk karaoke dan mabuk-mabukan di sebuah cafe di daerah Ledoksari Solo, selama 2 (dua) malam;
- Bahwa uang sejumlah Rp65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di sebuah Kios Barber Shop, telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, sedangkan 1 (satu) buah tablet telah Terdakwa jual di Pasar pagi Notoharjo, Kota Surakarta, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tablet tersebut juga telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Kios Rocket Chicken ketika akan mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus bungkus ayam, bertuliskan roket chicken, ukuran 16,5 x 10 cm.
2. 1 (satu) buah drei min (-/obeng) terbuat dari besi bergagang plastik, warna hijau.
3. 1 (satu) buah flashdisk merek "sandisk", yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di outlet Rocket Chicken, yang beralamat di Dukuh Bangak Pason, Rt.10/03, Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), milik Kios Rocket Chicken, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kios Rocket Chicken yang beralamat di Dukuh Bangak Pason RT10 RW03 Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;



2. Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 15:00 WIB, di jalan tepatnya di wilayah Juwiring, Kabupaten Klaten. Terdakwa saat itu sedang mendorong sepeda motor Terdakwa yang macet, setelah main dari rumah teman Terdakwa;
3. Bahwa selain mengambil uang di Kios Rocket Chicken tersebut, Terdakwa juga mengambil uang di Kios Barbershop yang terletak di daerah Pengging, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, pukul 02.00 WIB;
4. Bahwa saat berada di Kios Rocket Chicken, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dalam bentuk pecahan uang campuran, ada yang ratusan ribu, ada yang lima puluhan ribu, ada yang dua puluhan ribu dan sepuluh ribu. Sedangkan waktu di Kios Barbershop, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dalam bentuk pecahan dua ribuan serta 1 (satu) unit tablet merk Advance, warna hitam;
5. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kios Rocket Chicken tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak gembok yang terpasang di rolling door. Gembok tersebut Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci berbentuk "L", yang ujungnya dipipihkan, serta menggunakan obeng min (-/drei). Setelah gembok berhasil dibuka, Terdakwa membuangnya di sebuah sungai, yang berada di wilayah Kartasura. Sedangkan saat mengambil uang dan 1 (satu) unit tablet di Kios Barbershop, di daerah Pengging, Terdakwa mencongkel pintu menggunakan obeng min (-/drei);
6. Bahwa awalnya, Terdakwa berada di sebuah pemandian, di wilayah Pengging, dan bermaksud pergi ke rumah teman Terdakwa di wilayah Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada saat melintas di wilayah Bangak, Terdakwa melihat ada Kios Rocket Chicken, yang digembok. Saat itu, Terdakwa berpikir kalau gembok berada di luar, berarti tidak orang yang berjaga di dalam kios tersebut;
7. Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di depan kios tersebut, dan melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios dengan cara merusak gembok, menggunakan kunci L dan kunci obeng. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios, dan mencari barang berharga atau uang yang dapat Terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menemukan uang yang tersimpan di dalam kardus bungkus rocket chicken, yang diletakkan di etalase meja kasir, lalu Terdakwa mengambilnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



8. Bahwa saat mengambil uang dan barang di Kios Barbershop, kios tersebut juga dalam keadaan digembok dari luar. Terdakwa masuk ke dalam barber shop tersebut pada malam hari, saat situasi sepi. Terdakwa lalu merusak gembok menggunakan kunci obeng (dreii), dan setelah berhasil, Terdakwa masuk ke dalam kios barber shop untuk mengambil uang serta tablet. Setelahnya, Terdakwa membuang gembok yang sudah rusak tersebut ke sungai yang ada di wilayah Kartasura, lalu Terdakwa pulang;

9. Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk karaoke dan mabuk-mabukan di sebuah cafe di daerah Ledoksari Solo, selama 2 (dua) malam. Sedangkan uang sejumlah Rp65.000, 00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di sebuah Kios Barber Shop, telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, sedangkan 1 (satu) buah tablet telah Terdakwa jual di Pasar pagi Notoharjo, Kota Surakarta, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tablet tersebut juga telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Kios Rocket Chicken ketika akan mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Menimbang bahwa pengertian unsur 'barangsiapa' adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Roma Fikri Saputra dan keterangan Saksi Ucu Krisnayadi, yang mana kesemua Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun kesemua Saksi secara jelas menyebutkan bahwa Terdakwa-lah yang berada di dalam rekaman CCTV di Kios Rocket Chicken. Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa benar bernama Muhamad Hariyanto Alias Hariyanto Alias De Har Bin Suwartono (Alm.), yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum dan Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa 'suatu barang' adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), milik Kios Rocket Chicken, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, di Kios Rocket Chicken yang beralamat di Dukuh Bangak Pason RT10 RW03 Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa awalnya, Terdakwa berada di sebuah pemandian, di wilayah Pengging, dan bermaksud pergi ke rumah teman Terdakwa di wilayah Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada saat melintas di wilayah Bangak, Terdakwa melihat ada Kios Rocket Chicken, yang digembok. Saat itu, Terdakwa berpikir kalau gembok berada diluar, berarti tidak orang yang berjaga di dalam kios tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berhenti di depan kios tersebut, dan melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios dengan cara merusak gembok, menggunakan kunci L dan kunci obeng. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios, dan mencari barang berharga atau uang yang dapat Terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menemukan uang yang tersimpan di dalam kardus bungkus rocket chicken, yang diletakkan di etalase meja kasir, lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang bahwa setelah gembok berhasil dibuka, Terdakwa membuangnya di sebuah sungai, yang berada di wilayah Kartasura;

Menimbang bahwa saat berada di Kios Rocket Chicken, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dalam bentuk pecahan uang campuran, ada yang ratusan ribu, ada yang lima puluhan ribu, ada yang dua puluhan ribu dan sepuluh ribu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, nampaklah adanya perpindahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tadinya berada di dalam penguasaan Kios Rocket Chicken, kemudian beralih menjadi di dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Roma Fikri Saputra dan Saksi Ucu Krisnayadi sendiri di persidangan, bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik owner/pemilik Kios Rocket Chicken, sebagai uang hasil penjualan. Uang hasil penjualan tersebut seharusnya diserahkan kepada Sdr. Fauzi Arif Darmawan, selaku owner Kios Rocket Chicken, setelah sebelumnya dipotong biaya untuk belanja bahan, namun karena Saksi Roma Fikri Saputra

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



tidak bisa datang ke kios, akhirnya uang tersebut disimpan di dalam etalase meja kasir. Sehingga dengan demikian, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah benar milik Kios Rocket Chicken;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri di persidangan juga telah mengakui, kalau uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut bukan milik Terdakwa, sendiri, melainkan Terdakwa ambil dari dalam etalase meja kasir di Kios Rocket Chicken, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas uang tersebut;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. Fauzi Arif Darmawan selaku owner/pemilik Kios Rocket Chicken dan bukan kepunyaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku. Dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang istilah ‘melawan hak atau melawan hukum’ (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatan yang meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bertentangan dengan hak orang lain”, atau “yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan”;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum di atas, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian membawanya pergi dari Kios Rocket Chicken, lalu menggunakannya untuk pergi karaoke dan mabuk-mabukkan di sebuah cafe yang terletak di daerah Ledoksari, Kota Surakarta, selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya dengan Sdr. Fauzi Arif Darmawan selaku owner/pemilik dari Kios Rocket Chicken ketika akan mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kemudian menguasai uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian menggunakannya sendiri untuk karaoke dan mabuk-mabukkan, yang keseluruhannya merupakan kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri, yang tentunya keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, yakni orang yang berhak atas barang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya, sehingga terlihatlah sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bertentangan pula dengan hak orang lain, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena terdorong dengan keinginan Terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara yang cepat dan mudah, sehingga Terdakwa dipastikan pula telah menghendaki akibat dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut memiliki beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa pada persidangan, telah diketemukan fakta bahwa Terdakwa awalnya berada di sebuah pemandian, di wilayah Pengging, dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pergi ke rumah teman Terdakwa di wilayah Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada saat melintas di wilayah Bangak, Terdakwa melihat ada Kios Rocket Chicken, yang digembok. Saat itu, Terdakwa berpikir kalau gembok berada diluar, berarti tidak orang yang berjaga di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berhenti di depan kios tersebut, dan melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios dengan cara merusak gembok, menggunakan kunci L dan kunci obeng. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios, dan mencari barang berharga atau uang yang dapat Terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menemukan uang yang tersimpan di dalam kardus bungkus rocket chicken, yang diletakkan di etalase meja kasir, lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang bahwa gembok yang rusak tersebut kemudian Terdakwa buang di sebuah sungai yang berada di wilayah Kartasura;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membuka pintu Kios Rocket Chicken dengan cara merusak gembok menggunakan kunci L dan kunci obeng tersebut, sehingga kemudian gembok rusak dan pintu berhasil terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kios dan berhasil menemukan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu mengambilnya dan membawanya pergi. Keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud memudahkan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam Kios Rocket Chicken dan mengambil uang/barang yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkara pidana dengan Nomor: 123/Pid.B/2024/PN. Byl., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 26 September 2024, maka kepada Terdakwa tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan perlu ditetapkan terhadap dirinya untuk menjalani pemidanaan dalam perkara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, setelah dirinya selesai menjalani pidana dalam perkara pidana Nomor: 123/Pid.B/2024/PN. Byl.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana yang serupa, sehingga tidak ada perbaikan dari diri Terdakwa;
- Terdakwa sudah berulang kali menjalani pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus bungkus ayam, bertuliskan rocket chicken, ukuran 16,5 x 10 cm.
- 1 (satu) buah drei min (-/obeng) terbuat dari besi bergagang plastik, warna hijau.

Barang bukti tersebut di atas, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merek "sandisk", yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di outlet Rocket Chicken, yang beralamat di Dukuh Bangak Pason, Rt.10/03, Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

Barang bukti tersebut di atas, ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Hariyanto Alias Hariyanto Alias De Har Bin Suwartono (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara pidana Nomor: 123/Pid.B/2024/PN. Byl.;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus bungkus ayam, bertuliskan rocket chicken, ukuran 16,5 x 10 cm.
- 1 (satu) buah drei min (-/obeng) terbuat dari besi bergagang plastik, warna hijau.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merek "sandisk", yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di outlet Rocket Chicken, yang beralamat di Dukuh Bangak Pason, Rt.10/03, Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Handayani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)